

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah individu yang pekerjaannya terutama berkaitan dengan proses pengajaran.¹ Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik adalah seseorang yang mampu memberikan panduan, arahan, dan bimbingan kepada para peserta didik untuk mencapai tujuan mereka. Namun, Menurut Uzer Usman, guru adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan dalam bidang pendidikan, serta kemampuan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran.²

Guru didefinisikan sebagai individu yang bertanggung jawab dalam pendidikan, pengajaran, bimbingan, pengarahan, pelatihan, penilaian, dan evaluasi peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Definisi ini juga mencakup

¹*Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.*
Jakarta: Balai Pustaka, 2007

²Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Cet XVI. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 7.

kewajiban pendidik untuk membelajarkan peserta didik.³ Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa instruktur adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam bidang atau mata pelajaran tertentu. Pendidik menggunakan keahlian dan pengalaman untuk mengajar dan membimbing orang lain, terutama peserta didik. Tanggung jawab pendidik tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi; pendidik juga memiliki tugas penting untuk membimbing, menginspirasi, dan mendukung peserta didik dalam mengembangkan karakteristik pribadi, kapasitas intelektual, dan hubungan sosial mereka

Berdasarkan definisi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidik yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik memiliki empat kemampuan yang esensial, salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik didefinisikan sebagai kemampuan mengelola proses pembelajaran secara efektif dalam UU No. 14 Tahun 2005.⁴ Berdasarkan undang-undang yang ada, definisi ini diturunkan. Kapasitas pendidik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang materi pelajaran yang mereka ajarkan merupakan komponen keterampilan profesional. c) Kapasitas untuk berinteraksi dengan siswa, kolega, orang tua, dan komunitas yang lebih luas sangat penting bagi pendidik. d) Kompetensi kepribadian yakni berkaitan dengan karakter atau sikap pendidik.

³Lidya Yulianti, *Profesionalisme, Standar Kompetensi, Dan Pengembangan Profesi Guru PAK (Pendidikan Agama Kristen)*, ed. Saur Hasugian, Pertama. (Bandung: Bina Media Informasi, 2009), 10.

⁴Rina Febriana, *Kompetensi Guru* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019), 9-11.

Kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh pendidik akan memberikan contoh bagi peserta didik. Ini berarti, pendidik akan menjadi figur yang patut untuk dihormati dan diteladani.⁵

Dalam ranah pendidikan, keberadaan staf dan tenaga pendidik yang ahli dalam bidangnya sangat penting, kategori ini mencakup pengajar Pendidikan Agama Kristen. Pendidik harus memenuhi prasyarat dan menunjukkan kinerja yang memuaskan untuk menjadi pengajar yang efektif dalam Pendidikan Agama Kristen. Para pengajar yang telah menerima pelatihan yang diperlukan di bidang Pendidikan Agama Kristen, mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah, harus menyampaikannya. Para pengajar diharuskan memiliki gelar dan sertifikasi yang sesuai dengan tingkat kewenangan mengajar yang diberikan oleh lembaga-lembaga yang terakreditasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.⁶

Untuk meniti karir sebagai guru Pendidikan Agama Kristen, diperlukan kualifikasi DII/DIII PAK untuk jenjang Taman Kanak-kanak dan SI Pendidikan Agama Kristen untuk mengajar di jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, atau Sekolah Menengah Kejuruan. Ini adalah prasyarat yang mendasar. Agar dapat secara efektif memenuhi tanggung

⁵Rina Febriana, *Kompetensi Guru* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019), 11.

⁶Yulianti, *Profesionalisme, Standar Kompetensi, Dan Pengembangan Profesi Guru PAK (Pendidikan Agama Kristen)*, 28.

jawab sebagai guru Pendidikan Agama Kristen, sangat penting untuk memiliki kredensial pendidikan yang diperlukan.

Kesimpulannya, pendidik sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen di lembaga pendidikan, sebagaimana dibuktikan oleh informasi yang diberikan di atas.

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen (PAK) di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX, Pasal 29 Ayat 2; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, Bab XI Ayat 1; Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1953; Instruksi Menteri Agama Nomor 51 Tahun 1967; Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Tahun 1985; serta Pedoman Pengembangan Pendidikan Nasional (GBHN) tahun 1983 dan 1993. Kerangka kerja yang komprehensif dari peraturan ini menggambarkan dan memperjelas metodologi untuk memberikan Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam lembaga pendidikan, serta komponen-komponen penting yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dan hasil yang diharapkan terkait dengan pelaksanaan program pendidikan PAK di sekolah.⁷

⁷Bredyna Agnesiana et al., *Wajah Pendidikan Agama Krisren di Masa Pandemi Covid-19*, ed. Jenri Ambarita dan Ester Yuniati (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), 7.

Dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Kristen (PAK) di sekolah, ada beberapa aturan yang mengatur bahwa pelajaran ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa materi ajar disampaikan oleh pendidik yang berkualitas dan kompeten. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur hal ini ialah Dosen dan tenaga kependidikan merupakan subjek dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Peraturan ini mengamanatkan bahwa semua pengajar, termasuk mereka yang mengajar Pendidikan Agama Kristen, harus memenuhi serangkaian kriteria yang telah ditentukan, seperti memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan sertifikasi profesi. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan menjamin bahwa Pendidikan Agama diselenggarakan sesuai dengan standar yang diharapkan.⁸

Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting untuk tata kelola kurikulum pendidikan, yang mencakup Pendidikan Agama Kristen. Ini berfungsi sebagai pelengkap dari undang-undang. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pendidik yang memiliki keahlian dalam Pendidikan Agama Kristen diamanatkan untuk memberikan mata pelajaran tersebut. Ini merupakan prasyarat untuk pengajaran Pendidikan Agama Kristen. Ini menggarisbawahi pentingnya memiliki pemahaman yang komprehensif tentang materi yang diberikan dalam

⁸“Undang-Undang No.14 tahun 2005,” diakses Desember 4, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id>.

Pendidikan Agama Kristen untuk memastikan pembelajarannya yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut.⁹

Menteri Pendidikan dan Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mempercepat pelaksanaan Pendidikan Agama Kristen di lembaga pendidikan. Penunjukan pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang sesuai untuk memberikan pengajaran di bidang Pendidikan Agama sangat penting. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa materi pelajaran tersampaikan dengan tepat dan menyeluruh. Standar Nasional Pendidikan juga menggarisbawahi penginggnya pengajaran dilakukan oleh pendidik yang berkompeten, sebagai jaminan kualitas pendidikan di Indonesia. Aturan yang lain yang mengatur ialah pedoman Pengajaran Pendidikan Agama Kristen yang diterbitlan oleh Kementerian Agama. Pedoman ini memberikan rincian tentang materi yang harus diajarkan dalam Pendidikan Agama Kristen dan memastikan bahwa materi harus di sampaikan oleh guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang Pendidikan Agama Kristen.¹⁰

Berdasarkan informasi yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa pengajar di Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengajar Pendidikan Agama Kristen (PAK) harus mematuhi standar kualifikasi tertentu.

⁹“Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” diakses Desember 4, 2024, www.kemdikbud.go.id.

¹⁰ “Standar Nasional Pendidikan,” diakses Desember 4, 2024, www.kemdikbud.go.id.

Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama dengan perjanjian kerja sama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, menegaskan pentingnya materi Pendidikan Agama Kristen disampaikan oleh profesional yang berkualifikasi di bidang tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menguraikan persyaratan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi profesi yang diamanatkan bagi pendidik di bidang Pendidikan Agama Kristen, dengan demikian berfungsi sebagai peraturan yang penting dalam domain ini.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah yang kekurangan guru Pendidikan Agama Kristen sehingga sering kali menyebabkan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen diajarkan oleh Non-PAK, yang mungkin kurang memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam bidang tersebut.

Masalah seperti ini juga terjadi di UPT SMPN 3 Bonggakaradeng, melalui penelitian awal yang dilakukan oleh penulis bahwa di UPT SMPN 3 Bonggakaradeng terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen. sekolah tersebut tidak memiliki guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen mulai sejak sekolah itu berdiri (tahun 2008) sampai sekarang ini. Melalui waawancara yang dilakukan penulis bahwa guru-guru di SMPN 3 Bonggakaradeng sudah melakukan beberapa pengajuan namun tetap saja tidak ada penempatan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di sekolah tersebut. Karena kurangnya tenaga

pendidik di sekolah tersebut sehingga mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen diajarkan oleh guru non-PAK yang sekaligus juga guru di sekolah tersebut. Dalam rapat bersama dewan guru, guru Non-PAK tersebut ditunjuk untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dengan alasan bahwa guru tersebut seorang yang beragama Kristen. Hal ini memunculkan sejumlah masalah, termasuk kurangnya pemahaman mendalam peserta didik terhadap prinsip-prinsip agama Kristen serta kurangnya integrasi dengan nilai-nilai Kristen yang seharusnya ditekankan dalam Pendidikan Agama Kristen di UPT SMPN 3 Bonggakaradeng.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada Analisis pedagogis problematika Pendidikan Agama Kristen oleh guru non PAK di UPT SMPN 3 Bonggakaradeng.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang disajikan dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis pedagogis problematika Pendidikan Agama Kristen oleh guru Non-PAK di UPT SMPN 3 Bonggakaradeng?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis secara pedagogis problematika Pendidikan Agama Kristen oleh guru non PAK di UPT SMPN 3 Bonggakaradeng.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Memberi pemahaman berkaitan tentang problematika yang terjadi ketika guru mengajar tidak sesuai kompetensinya.
- b. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya lebih khusus dalam bidang Pendidikan Agama Kristen, khususnya terkait dengan metodologi pengajaran dan dampaknya terhadap peserta didik.

2. Manfaat praktis

- a. Penulis: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam sekaitan dengan tantangan yang dihadapi dalam pendidikan agama khususnya dalam konteks pengajaran oleh guru Non-PAK.
- b. Guru: Dari penelitian ini diharapkan agar guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Peserta didik: dari penelitian ini diharapakan agar peserta didik lebih memahami tentang prolematika secara pedagogis yang muncul ketika guru Non-PAK mengajar tidak sesuai kompetensinya.
- d. Sekolah: penelitian ini memberikan wawasan kepada pihak sekolah tentang tantangan yang dihadapi oleh guru Non-PAK dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Bagian ini memuat penulisan judul, latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan penelitian terdahulu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA bagian ini memuat Ilmu Pedagogis, Pendidikan Agama Kristen yang didalamnya mencakup landasan Alkitab tentang Pendidikan Agama Kristen, pengertian, Pendidikan Agama Kristen, hakikat dan arti Pendidikan Agama Kristen, tujuan Pendidikan Agama Kristen di sekolah, pelaksanaan Pendidikan Agama Kristen, di sekolah dan masalah mengenai Pendidikan Agama Kristen oleh guru Non-PAK di sekolah. Kemudian guru pedidikan agama Kristen yang mencakup pengertian guru Pendidikan Agama Kristen, karakteristik guru Pendidikan Agama Kristen, kompetensi guru Pendidikan Agama Kristen, serta Yesus sebagai *role model* bagi guru Pendidikan Agama Kristen.

BAB III METODE PENELITIAN bagian ini mencakup jenis metode penelitian dan alasan pemilihannya, tempat penelitian dan alasan pemilihannya, subjek penelitian/informan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB VI TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISISI bagian ini mencakup jenis gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP bagian ini mencakup kesimpulan dan saran.